

# PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

## SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN NOMOR: 503.10/0110/SIPB/DPMPTSP/08/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 442/0086/VIII/2023, Tanggal 23 Agustus 2023.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

#### NASRIA, S.Tr. Keb

Tempat / Tanggal Lahir : LORA, 31 MARET 1995

Alamat Tempat Tinggal : DESA LORA, KECAMATAN MATAOLEO, KABUPATEN

**BOMBANA** 

Lulusan : UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

Tahun Lulus : 2020

Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG TENGGARA

Alamat Praktik : DESA LEMO, KECAMATAN POLEANG TENGGARA

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : 29 02 6 2 2 21-3411912

Tanggal Akhir STR : 31 Maret 2026

Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 31 Maret 2026,** dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).



Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 23 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA





### H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

#### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- 3. Organisasi Profesi.
- > Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.